BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

Jalan Umar Dar Mamuju 91511
Telpon (0426)-2329513
Email : Bawaslukabmamuju@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU

NOMOR : 007/HK.01.01/K.SR-03/01/2023

TENTANG

TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAMUJU,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi Tugas Bawaslu Kabupaten Mamuju dalam melakukan Pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 ;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju hari Senin tanggal 02 Januari 2023 telah diputuskan bahwa Penanggung Jawab tugas Pengawasan tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah tahun 2024 adalah Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipatif Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, Maka dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Bawaslu Kabupaten Mamuju Tentang **TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024;**

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMUJU TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua & Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Teknis di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Mamuju sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam Surat Keputusan ini;

KEDUA : Ketua & Anggota, Pejabat Struktural, serta Staf Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam Tim Fasilitasi Pengawasan sebagaimana di urai sebagai berikut :

a. Pengarah Bertugas,
    1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
    2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024
b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024;
c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
    1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 kepada penanggung jawab
    2. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitasi tim pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024
    3. Anggota yang terdiri dari Staf Sekretariat Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat bertugas mengindentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 secara menyeluruh, serta melakukan Identifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses dan memastikan ketaatan prosedur dalam proses tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 serta memastikan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    4. Anggota yang terdiri dari Staf Sekretariat Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas melakukan Identifikasi potensi pelanggaran melalui Formulir A, melakukan kajian serta menindaklanjuti terhadap Temuan dan/atau

Laporan dugaan pelanggaran oleh Pengawas Pemilu;

5. Anggota yang terdiri dari Staf Sekretariat Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi bertugas memberikan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, serta mengelola Data dan Informasi dalam pengawasan Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Mamuju

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliriuan dikemudian hari akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 02 Januari 2023
Ketua,

R u s d i n

Lampiran Surat
Nomor :007/HK.01.01/K.SR-03/01/2023
Tanggal :02 Januari 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	**Pengarah**		
1	RUSDIN	Ketua BawasluKab. Mamuju	Pengarah
2	FAISAL JUMALANG	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
3	MUHAMMAD IMRAN PATHURRAHMAN	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Mamuju	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
1	SITTI MUSTIKAWATI	Anggota Bawaslu Kab. Mamuju	Penanggung Jawab
III	Ketua & Wakil Ketua		
1	SRIMADA HASTI	Kasubag Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
2	MUH. YUHDING	Kasubag Administrasi	Wakil Ketua
IV	Sekretaris & Wakil Sekretaris		
1	ALFIAN FAJAR	Staf	Sekretaris
2	DIAN SAMIN BATARA	Staf	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
1	DEDY KUSMAYADI R	Staf	Anggota
2	FIRMAN	Staf	Anggota
3	NURHADI PURNAMA PUTRA	Staf	Anggota
4	MEGAWATI	Staf	Anggota
5	MEI INJON SINAGA	Staf	Anggota
6	MATRAHIM RASYID	Staf	Anggota
7	NOVALINDA	Staf	Anggota
8	PADLI	Staf	Anggota
9	TIRTHA KENCANA SAPUTRA	Staf	Anggota
10	FARID ZUL HUDA SHODIQ	Staf	Anggota
11	IKA HANDAYANI	Staf	Anggota

Ditetapkan di Mamuju
Pada tangal Januari 2023
Ketua

RUSDIN